



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2023/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Misno bin Wardiman, NIK 7601081009750001, tempat dan tanggal lahir banyumas, 10 September 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani sawit, bertempat tinggal di Dusun Sidorejo, Desa Pedanda I, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Casmunah binti Samian, NIK 7601084303740001, tempat dan tanggal lahir pemaalng, 03 Maret 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sidorejo, Desa Pedanda I, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon (calon istri), calon suami, orang tua calon suami.

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Nomor 98/Pdt.P/2023/PA.Pky, tertanggal 15 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Oktober 1996 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, dan telah dikaruniai anak yang bernama Dwi Defitasari binti Misno.
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Dwi Defitasari binti Misno, NIK 7601086303060001, tempat tanggal lahir Pemalang, 23-03-2006, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Madrasah Aliah, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Dusun Sidorejo, Desa Pedanda I, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, dengan calon suaminya yang bernama Aziman bin Laesa, NIK 7601020809030003, tempat tanggal lahir Sulu, 08-09-2003, umur 19 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir Madrasah Aliah, pekerjaan Sopir Mobil, penghasilan/bulan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), tempat kediaman di Dusun Sulu, Desa Karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu.
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan.
4. Bahwa, Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak tahun 2021 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dan tanggal pernikahan anak Pemohon

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.98/Pdt.P/2023/PA.Pky



dengan calon suaminya sudah ditentukan pada tanggal 08 September 2023.

5. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, namun belum dapat diselenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 4 bulan, sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-178/KUA.31.05.10/PW.01/08/2023, tanggal 14 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu.

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

7. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga.

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.98/Pdt.P/2023/PA.Pky



1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, Dwi Defitasari binti Misno untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Aziman bin Laesa.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) hadir sendiri di persidangan, lalu Hakim memeriksa identitas para Pemohon, yang oleh para Pemohon menyatakan identitas para Pemohon telah sesuai dengan apa tercantum dalam permohonan para Pemohon.

Bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon, anak para Pemohon/calon istri, calon suami, dan orang tua calon suami, agar menunda rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya, karena perkawinan di bawah umur dapat menimbulkan berbagai macam resiko seperti berhentinya pendidikan bagi anak atau tidak tercapainya wajib belajar 12 tahun, organ reproduksi anak belum siap atau belum matang, munculnya dampak ekonomi, sosial, dan psikologi bagi anak, serta terbuka lebar potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa setelah Hakim memberikan penasihatn, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami dapat memahami tentang berbagai macam resiko perkawinan di bawah umur, namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami tetap menginginkan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya segera dilaksanakan meskipun menimbulkan berbagai macam resiko pernikahan di bawah umur.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang oleh para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa sebelum Pemohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Hakim terlebih dahulu mendengar keterangan



anak Pemohon/calon istri yang bernama **Dwi Defitasari binti Misno**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya ingin menikah dengan calon suami saya atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain dan didukung oleh orang tua saya.
- Bahwa calon suami saya bernama Aziman bin Laesa.
- Bahwa saya dengan calon suami saya sudah saling kenal sejak pacaran sejak tahun 2021 sampai sekarang.
- Bahwa saya berumur 17 tahun sekarang.
- Bahwa saya bersekolah tamat Madrasah Aliyah tahun ini.
- Bahwa saya mengalami haid pertama kali sejak kelas dua MTs dan sudah rutin haid sampai sekarang.
- Bahwa saya sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, karena saya terbiasa membantu orang tua saya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian, dan membersihkan rumah.
- Bahwa saya bisa membaca Al Qur'an dan rutin melaksanakan shalat lima waktu.
- Bahwa saya sudah siap menikah lahir dan batin.

Bahwa Hakim juga mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **Aziman bin Laesa**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya ingin menikah dengan calon istri saya atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain dan didukung oleh orangtua saya.
- Bahwa calon istri saya bernama Dwi Defitasari binti Misno.
- Bahwa saya dengan calon istri saya sudah saling kenal sekitar pacaran sejak tahun 2021 lamanya.
- Bahwa saya berumur 19 tahun 11 bulan sekarang.
- Bahwa saya bekerja sebagai sopir mobil truk pengangkut buah sawit.

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.98/Pdt.P/2023/PA.Pky



- Bahwa penghasilan saya sebagai sopir adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan.
- Bahwa saya sudah siap menjadi suami yang bertanggung jawab dan siap membimbing istri saya yang masih di bawah umur.
- Bahwa saya tidak bisa membaca Al Qur'an, dan siap belajar membaca Al Qur'an pada istri saya nantinya.
- Bahwa saya rutin melaksanakan shalat Juma'at tiap pekan, tetapi tidak rutin melaksanakan shalat lima waktu dan berjanji akan rutin melaksanakan shalat lima waktu setelah menikah dengan bimbingan dari istri nantinya.

Bahwa selanjutnya Hakim juga mendengar keterangan para Pemohon yang bernama **Misno bin Wardiman** dan **Casmunah binti Samian** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami tidak memaksa anak kami untuk menikah dengan calon suaminya, akan tetapi atas kemauan anak kami dan calon suaminya sendiri dan kami mendukung keinginannya tersebut untuk menikah dengan cara mendapaftarkan rencana pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedongga namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedongga karena anak kami masih di bawah umur untuk menikah.
- Bahwa anak kami masih berumur 17 tahun sekarang.
- Bahwa pernikahan anak kami dan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi, karena anak kami dan calon suaminya sudah saling mengenal sejak tahun 2021 lebih lamanya dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kalau tidak segera dinikahkan.
- Bahwa anak kami sudah bisa memasak, mencuci, dan merapikan rumah karena sejak kecil anak kami sudah sering membantu kami mengurus rumah tangga.
- Bahwa orang tua calon suami anak kami sudah datang melamar anak kami dan lamarannya kami terima, dan sudah ditetapkan tanggal



pernikahan anak kami dan calon suaminya yaitu pada tanggal 08 September 2023.

- Bahwa sepengetahuan kami, calon suami dari anak kami bekerja sebagai sopir mobil.
- Bahwa kami sebagai orang tua berkomitmen untuk senantiasa membimbing, menasihati anak kami dan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak kami dan calon suaminya nantinya.

Bahwa selanjutnya Hakim juga mendengar keterangan orang tua calon suami yang bernama **Laesa bin Lautu**, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, dan **Maniati binti Nahi**, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, keduanya bertempat kediaman di Dusun Sulu, Desa Karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami tidak memaksa anak kami untuk menikah dengan calon istrinya, akan tetapi atas kemauan anak kami dan calon istrinya sendiri.
- Bahwa calon istri anak kami masih berumur 17 tahun sekarang.
- Bahwa pernikahan anak saksi dan calon istrinya tidak dapat ditunda lagi, karena anak saksi dan calon istrinya sudah saling mengenal pacaran sejak tahun 2021 lebih lamanya dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kalau tidak segera dinikahkan.
- Bahwa anak saksi sudah bekerja sebagai sopir mobil.
- Bahwa jumlah penghasilan anak kami sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan.
- Bahwa saksi dan keluarga sudah datang melamar ke Pemohon dan lamaran kami diterima oleh Pemohon, dan telah terjadi kesepakatan pelaksanaan pernikahan, yaitu pada tanggal 08 September 2023.
- Bahwa kami sebagai orang tua berkomitmen untuk senantiasa membimbing, menasihati anak kami dan calon istri anak kami dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon istri anak kami nantinya.

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.98/Pdt.P/2023/PA.Pky



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi.

Bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Misno (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu dengan Nomor 7601081701110006 tanggal 20 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Hakim.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Misno (Pemohon I) Nomor 7601081009750001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara tanggal 20 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P2, diberi tanggal dan paraf Hakim.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Casmunah (Pemohon II) Nomor 7601084303740001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara, tanggal 20 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P3, diberi tanggal dan paraf Hakim.
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 1026/14/X/1996, tertanggal 11 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P4, diberi tanggal dan paraf Hakim.

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.98/Pdt.P/2023/PA.Pky



5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwi Defitasari (Anak Para Pemohon) dengan Nomor 7601086303060001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu tanggal 25 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P5, diberi tanggal dan paraf Hakim.

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama Aziman (calon suami anak Para Pemohon) Nomor 7601020809030003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu tanggal 01 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P6, diberi tanggal dan paraf Hakim.

7. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan (anak para Pemohon), Nomor B.178/KUA.31.05.10/PW.01/08/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, tanggal 14 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P7, diberi tanggal dan paraf Hakim.

8. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Aziman (calon suami dari anak Para Pemohon) dan Dwi Defitasari (anak Para Pemohon) Nomor 812/392/VIII/2023/UPTP-PSKY 1 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Pasangkayu I, Kabupaten Pasangkayu tanggal 15 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P8, diberi tanggal dan paraf Hakim.

Bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:



1. Dedi Prayitno bin Misno, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sidorejo, Desa Pedanda, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah anak kandung para Pemohon.
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon karena saksi anak kandung pertama dari para Pemohon sedangkan Dwi Defitasari anak kedua.
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama Dwi Defitasari dengan Aziman namun ditolak oleh KUA Kecamatan Pedongga, karena anak Para Pemohon dan belum cukup umur.
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun 04 bulan.
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Aziman bin Laesa.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah berumur 19 tahun 11 bulan tahun.
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sekitar 2 (dua) tahun lebih.
- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon sudah datang melamar anak Para Pemohon pada pertengahan bulan Agustus 2023 dan Para Pemohon menerima lamarannya serta sudah ditetapkan hari pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya yaitu pada tanggal 09 September 2023.
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang.
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah.

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.98/Pdt.P/2023/PA.Pky



- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya.
- Bahwa tidak ada saksi dari pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa anak para Pemohon tidak pernah dilamar oleh orang lain selain calon suami anak Para Pemohon.
- Bahwa anak para Pemohon telah siap untuk mengurus rumah tangga dengan baik karena sehari-hari ia telah membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah.
- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena anak para Pemohon sudah sering pergi berdua dan sudah jadi pembicaraan banyak orang. Selain itu, pihak calon suami anak para Pemohon telah menyerahkan uang panaiik atau belanjanya sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan persiapan pernikahan juga telah siap semua.

2. Umar bin Sukardi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sidorejo, Desa Pedanda, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah anak tetangga para Pemohon.
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Dwi Defitasari, anak kedua dari para Pemohon.
- Bahwa saksi tahu para Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama Dwi Defitasari dengan Aziman namun ditolak oleh KUA Kecamatan Pedongga, karena anak Para Pemohon dan belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa saat ini anak para Pemohon telah berumur 17 tahun lebih.
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Aziman bin Laesa karena ia sering datang ke rumah para Pemohon.

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.98/Pdt.P/2023/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah berumur 19 tahun 11 bulan tahun.
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sekitar 2 (dua) tahun lebih.
- Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah datang melamar anak Para Pemohon pada pertengahan bulan Agustus 2023 dan Para Pemohon menerima lamarannya serta sudah ditetapkan hari pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya yaitu pada tanggal 09 September 2023
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang.
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya.
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur karena khawatir hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya menjadi aib dan fitnah banyak orang. saksi sering dimarahi warga sekitar karena tidak pernah menegur anak para Pemohon dengan calon suaminya ketika pergi berdua dan sering datang ke rumah para Pemohon, gosip anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menyebar di masyarakat.
- Bahwa anak Para Pemohon tidak pernah dilamar oleh orang lain selain calon suami anak Para Pemohon.
- Bahwa anak para Pemohon telah siap untuk mengurus rumah tangga dengan baik karena sehari-hari ia telah membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah.

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.98/Pdt.P/2023/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi senantiasa siap menasihati dan membimbing dan membantu anak Para Pemohon setelah menikah.

Bahwa para Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonan para Pemohon dan mohon penetapan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan ketentuan Pasal 1 Nomor 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan para Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1-P3 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum penetapan ini.

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.98/Pdt.P/2023/PA.Pky



Menimbang, bahwa P1-P3 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama para Pemohon dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon yang beragama Islam, dan berdasarkan bukti P1-P3, para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, maka Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon, anak para Pemohon/calon istri, calon suami, dan orang tua calon suami, agar menunda rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya karena perkawinan di bawah umur dapat menimbulkan berbagai macam resiko seperti berhentinya pendidikan bagi anak atau tidak tercapainya wajib belajar 12 tahun, organ reproduksi anak belum siap atau belum matang, munculnya dampak ekonomi, sosial, dan psikologi bagi anak, serta terbuka lebar potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian Hakim telah melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa dengan penasihatan Hakim tersebut, para Pemohon dapat memahami tentang berbagai macam resiko perkawinan di bawah umur, namun para Pemohon tetap pada permohonannya untuk



segera melaksanakan pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, para Pemohon, dan orang tua calon suami anak para Pemohon, sehingga dengan demikian Hakim telah melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, para Pemohon, dan orang tua calon suami memberikan keterangan bukan di bawah sumpah, namun Hakim dapat menerima keterangan-keterangan tersebut sebagai pelengkap atau pendukung atas bukti-bukti yang diajukan para Pemohon.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak para Pemohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon bernama Dwi Defitasari binti Misno dengan seorang laki-laki bernama Aziman bin Laesa namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu karena anak para Pemohon belum cukup umur.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon yaitu bukti P4-P8 berdasarkan pejabat yang mengeluarkannya.

Menimbang, bahwa bukti P4 dan P7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Dwi Defitasari binti Misno (calon mempelai perempuan), bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama



Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P5 dan P6 masing-masing berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama kedua calon mempelai, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P8 berupa Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama anak Pemohon, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu UPT Puskesmas Pasangkayu I, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi karena termasuk orang yang tidak dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang dan di bawah sumpah, dan diperiksa seorang demi seorang, dan juga telah memenuhi



syarat materiil saksi karena fakta peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan saksi dan keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang mengenai hal tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon, berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi para Pemohon yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa para Pemohon bermohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasangkayu karena para Pemohon mau menikahkan anaknya bernama Dwi Defitasari binti Misno, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu karena anak para Pemohon belum cukup umur, sekarang masih berumur 17 tahun, adapun calon suami bernama Aziman bin Laesa, berumur 19 tahun 11 bulan bekerja sebagai sopir dengan penghasilan gaji sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan. Antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal atau pacaran sejak tahun 2021 sampai sekarang, tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak para Pemohon berstatus bujang, tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut. Anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Hal yang mendesak sehingga para Pemohon mau menikahkan anaknya yang masih dibawah umur adalah karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena anak para Pemohon sudah sering pergi berdua dan sudah jadi pembicaraan banyak orang dan persiapan pernikahan juga telah siap semua.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.98/Pdt.P/2023/PA.Pky



1. Bahwa para Pemohon bermohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasangkayu karena para Pemohon mau menikahkan anaknya bernama Dwi Defitasari binti Misno, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu karena anak para Pemohon belum cukup umur, sekarang masih berumur 17 tahun, adapun calon suami bernama Aziman bin Laesa, berumur 19 tahun 11 bulan bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan gaji calon suami Rp5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan.
2. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal pacaran sejak tahun 2021 lamanya, tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak para Pemohon berstatus bujang, tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.
3. Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya.
4. Bahwa Hal yang mendesak sehingga para Pemohon mau menikahkan anaknya yang masih dibawah umur adalah karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena anak para Pemohon sudah sering pergi berdua dan sudah jadi pembicaraan banyak orang dan persiapan pernikahan juga telah siap semua.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga oleh Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa para Pemohon telah melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu untuk menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama Dwi Defitasari binti Misno dengan seorang laki-laki yang bernama Aziman bin Laesa, namun ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.98/Pdt.P/2023/PA.Pky



“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan tentang maksud Pemerintah Republik Indonesia mengatur batas usia minimal untuk menikah dalam perundang-undangan, tiada lain mempunyai misi yang mulia, yang apabila ditinjau dari berbagai aspek sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a - e Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, seperti aspek pendidikan, diharapkan anak-anak tidak berhenti pendidikannya sehingga dapat mengenyam program wajib belajar 12 tahun atau tamat SMA atau sederajat, dari segi organ reproduksi, khususnya perempuan di bawah umur 19 tahun, organ reproduksinya belum sempurna, sehingga tidak menutup kemungkinan menimbulkan risiko gangguan dan komplikasi saat proses kehamilan dan persalinan, kekurangan nutrisi, gangguan kesehatan yang bisa berujung pada kematian, tidak hanya pada ibu, tetapi juga pada anak, mengalami berat badan lahir rendah, kelahiran prematur, mengalami stunting, sedikitnya produksi ASI dan kolostrum, padahal ASI dan kolostrum sangatlah penting untuk membangun sistem imun yang baik untuk bayi, dan juga bisa menimbulkan [kanker serviks](#), serta [penyakit kelamin](#).

Menimbang, bahwa dari segi ekonomi, anak yang belum berumur 19 tahun atau belum dewasa, belum memiliki keuangan yang stabil dan belum yakin benar soal karir dan masa depannya, sebaliknya orang yang dewasa sudah memiliki stabilitas finansial yang mumpuni untuk menghidupi diri sendiri serta tanggungan lainnya, dari segi sosial, dapat menimbulkan [gangguan mental](#) akibat tekanan sosial untuk memikul tanggung jawab orang dewasa di usia yang masih belia, dan dari psikologis, belum memiliki kecerdasan emosional dan kematangan pola pikir untuk menyelesaikan masalah, kurang berpengalaman untuk menghadapi konflik rumah tangga, yang tentu berbeda total dari pertengkaran saat masa pacaran, belum

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.98/Pdt.P/2023/PA.Pky



mengetahui pasti apa yang mereka benar-benar inginkan dalam hidup, belum mengerti apa saja hak dan tanggung jawab yang dimilikinya demi mencapai tujuan hidup, dan belum memiliki pemahaman matang mengenai arti pernikahan, yang pada intinya menikah membutuhkan kesiapan mental, lahir dan batin untuk menghadapi segala duka dan kesedihan di dalam mengarungi rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala aspek resiko perkawinan di atas yang apabila tidak diperhatikan dengan baik, maka kesemuanya bisa membuka lebar potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dikaitkan dengan kebijakan pemerintah dalam rangka melindungi kepentingan anak, serta pertimbangan Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim dalam tahap konstituir menyatakan bahwa syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon istri masih berumur 17 tahun 4 bulan, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sangat mendesak untuk dilangsungkan karena dikhawatirkan keduanya melanggar aturan agama seperti berzina kalau tidak segera dinikahkan dan juga karena lamaran anak para Pemohon sudah diterima dan sudah ditentukan tanggal pernikahannya, serta segala keperluan pernikahan sudah disiapkan yang apabila ditunda pelaksanaan pernikahannya akan membuat para Pemohon dan calon besannya menjadi malu.

Menimbang, bahwa alasan mendesak untuk segera menikahkan kedua calon mempelai tersebut di atas, didukung pula dengan kondisi bahwa antara calon istri dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terlarang untuk menikah, calon suami adalah laki-laki yang sudah dewasa dengan telah memiliki pekerjaan sebagai sopir dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan, dan adanya komitmen masing-masing orang tua untuk ikut

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.98/Pdt.P/2023/PA.Pky





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap konstituir di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin para Pemohon telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan para Pemohon, maka Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (1) Reglement Buitengewesten (R.Bg.), maka terhadap petitum primair angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Hakim memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Dwi Defitasari binti Misno untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Aziman bin Laesa.

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Dwi Defitasari binti Misno** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Aziman bin Laesa**.

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.98/Pdt.P/2023/PA.Pky



3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pasangkayu pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1445 Hijriah oleh Amar Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, didampingi oleh Kurniawan Ikbar Sena, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Kurniawan Ikbar Sena, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).